



Analisis Tentang Permasalahan Kekinian Yang Timbul Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dwi Ananda¹; Husnul Khotimah²;

Nadzani Pramudya Ibni³; Rizka Nanda Utari⁴; Wismanto Wismanto⁵

Universitas Muhammadiyah Riau

E-mail: dwi20102005@gmail.com¹; husnulkhotimah21125@gmail.com²;

ibnipramudyanadzani@gmail.com³; 230603018@student.umri.ac.id⁴; wismanto29@umri.ac.id⁵

Abstract: *The problem of Hajj is a public problem, in fact whatever problems arise around Hajj, it has been answered thoroughly by Islamic guidance since the time of Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, the sabbath, tabiin and so on until today. The purpose of this article is to highlight the challenges currently faced when performing the Hajj. The writing method used in writing this article is the literature search method (library search). From this discussion it can be concluded that the procedures for performing the Hajj must be in accordance with the requirements, pillars, obligations and sunnah of Hajj. In Islam, the requirements for Hajj include puberty, intelligence, freedom, power (competence), while the pillars of Hajj are ihram or wearing ihram, and nyay ihram and hajj, Uquf Arafah on the 9th of Zulhija. ;Tawaf, Sai, Taharrul, orderly or alternating Hajj are valid and intended to be accepted by Allah SWT. Currently, there are several problems with the Hajj pilgrimage that Muslims may not be able to avoid. Hajj cannot be separated from banking problems, Hajj allows someone to enter into religious madhhab, delayed menstruation in women, mikot problems, etc.*

Keywords: *Current issues, worship, Hajj*

Abstrak: Permasalahan Haji adalah permasalahan keummatan, sebenarnya apapun permasalahan yang muncul dalam seputaran haji, sudah dijawab tuntas oleh tuntunan Islam sejak masa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, para shabat, tabiin dan seterusnya hingga hari ini. Tujuan artikel ini adalah untuk menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini ketika menunaikan ibadah haji. Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode pencarian literatur (library search). Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa tata cara menunaikan ibadah haji harus sesuai dengan syarat, rukun, kewajiban, dan sunah haji. Dalam Islam, syarat haji meliputi baligh, kecerdasan, kebebasan, kekuasaan (kompetensi), sedangkan rukun haji adalah ihram atau memakai ihram, dan nyay ihram dan haji, Uquf Arafah pada tanggal 9 Zulhija. ;Tawaf, Sai, Taharrul, tertib atau haji silih berganti adalah sah dan diniatkan agar diterima di sisi Allah SWT. Saat ini, ada beberapa permasalahan ibadah haji yang mungkin tidak dapat dihindari oleh umat Islam. Haji tidak lepas dari masalah perbankan, haji membolehkan seseorang intikolul madzhab, tertundanya haid pada wanita, masalah mikot, dll.

Kata kunci: Masalah kekinian, ibadah, haji

PENDAHULUAN

Kata "haji" berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti pergi, berjalan, ziarah atau berkunjung. Namun, dalam konteks agama Islam, haji memiliki arti yang lebih mendalam. Sedangkan menurut istilah syara' haji adalah berkunjung atau berziarah ke Ka'bah yang berada di Mekkah al-Mukaramah untuk melakukan ibadah kepada Allah swt. dengan melakukan tata cara pelaksanaan ibadah haji yang telah ditentukan secara berurutan, dimulai dari ihram, thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jumarat dan terakhir melakukan tahalul (Cahyani, 2019).

Haji adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu secara fisik dan finansial untuk melaksanakannya setidaknya sekali seumur hidup. Ibadah haji adalah salah satu bentuk pengabdian tertinggi pada Allah dalam agama Islam.

Menurut buku *The Hajj: Pilgrimage in Islam* oleh Eric Tagliacozzo, haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib bagi setiap Muslim yang mampu. Haji sendiri sudah ada sejak Nabi Adam As. Beliau bersama Siti Hawa atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan ibadah di tempat tersebut (Mekkah), kemudian disusul Nabi Ibrahim A.s. dan Nabi Ismail A.s. Yang dikenal sebagai Bapak para Nabi dan Rasul dan di teruskan Nabi Muhammad SAW yang berlangsung sampai sekarang. Haji merupakan salah satu ibadah wajib yang di cantumkan dalam rukun Islam, dengan tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bertempat di tanah Arab (Idawati, 2017).

Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. Ibadah haji merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena memiliki persamaan atau satu akidah. Memperkuat fisik dan mental, kerana ibadah haji maupun umroh merupakan ibadah yang berat memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Ibadah haji Menumbuhkan semangat berkorban, baik harta, benda, jiwa besar dan pemurah, tenaga serta waktu untuk melakukannya. (Idawati, 2017).

Siapa pun yang pergi ke Baitullah untuk menunaikan kewajiban keislamannya (haji) merasakan kerinduan untuk kembali lagi setelah kunjungannya selesai. Merupakan pusat tauhid, semangat keimanan, dan rumah pertama yang dibangun manusia. Nabi SAW bersabda dalam konteks ini, "Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan pernah menyekutukannya dengan apapun" (Dewi et al., 2024;

Faturrahman saleh, Fauzan mubarak, Muhammad Nabil Ayussi, wahyu rayan kenedi, 2024; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, 2023; Wismanto., Zuhri Tauhid., 2023; Wismanto Abu Hasan, 2016b, 2018; Wismanto et al., 2023). Bayar Zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan ikut ibadah haji ke Baitullah jika memungkinkan (Hasan et al., n.d.; Wismanto Abu Hasan, 2016a).

Oleh karena itu haji merupakan salah satu rukun Islam dan sebagai seorang muslim kita wajib menunaikannya (semaksimal mungkin). Dalam melaksanakan haji sendiri, ada beberapa rukun, cara, dan syarat yang harus dipenuhi agar haji sah menurut hukum Islam. Kami para santri Nadratul Ulama perlu memahami dasar hukum menunaikan ibadah haji tahunan pada waktu yang telah ditentukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis *Library Research*. Mengambil sumber data dari buku, majalah dan artikel terbaru yang berhubungan dengan tema penelitian yang kemudian di olah untuk dianalisa dan di ambil kesimpulan lalu di deskripsikan kedalam tulisan artikel ini. Buku-buku, majalah dan artikel yang dipilih tentunya yang berhubungan dengan permasalahan seputar ibadah haji. Tidak juga terlepas dari pembahasan-pembahasan kekinian ibadah haji yang terdapat didalam kitab-kitab hadits atau materi materi kajian yang ada di berbagai media sosial.

PEMBAHASAN

Haji merupakan salah satu amalan ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada orang-orang yaang mampu menunaikannya, yakni mereka yang memiliki kesanggupan biaya serta sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan ibadah tersebut (Fitrah, 2022).

Menurut bahasa, Haji (Arab), berarti mengunjungi, ziarah, atau menuju ke suatu lokasi yang tertentu. Menurut isti'lah pada syara', Haji berarti mengunjungi ka'bah (*Baitullah*) di Mekkah dalam waktu tertentu, kemudian disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu pula. (Idawati, 2017).

Sedangkan menurut KBBI, haji merupakan rukun (kewajiban beribadah) Islam yang kelima dan wajib dipenuhi oleh umat Islam yang mengunjungi Ka'bah pada bulan haji dan melaksanakan amalan haji seperti Ihram, Tawaf, Sai, dan Uqf sesuatu yang

harus dilakukan. Pengertian haji yang di jabarkan di atas sesuai dengan pengertian firman Allah Subhanahu Wa Taala .

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman.” (Q.S. Al-Baqarah : 125).

Hukum haji adalah Fardu'ain yang wajib bagi setiap muslim yang mampu dan hanya wajib satu kali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban menunaikan ibadah haji tertuang dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma (Kesepakatan Para Ulama).

Rukun Islam yang terakhir adalah naik haji ke Baitullah. Maksudnya adalah berkunjung ke tanah suci (baitullah) untuk melaksanakan serangkaian amal ibadah sesuai dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan. Ibadah haji ditentukan kepada muslim yang mampu. Pengertian mampu atau kuasa yaitu mempunyai bekal yang cukup untuk pergi dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkannya. Sama halnya dengan umrah yang dapat dilakukan pada bulan- bulan lain selain bulan Zulhijah (April et al., 2024)

Rukun-Rukun dalam Haji

Dalam melaksanakan ibadah haji terdapat rukun-rukun haji yang wajib dilakukan, diantaranya:

1. Ihram, yang berarti larangan atau hal yang diharamkan. Menurut syariat Islam, ihram adalah menetapkan niat untuk mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram dan dimulai dari suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan, yang diistilahkan dengan miqat. Penamaan ihram ini sesuai dengan praktik pelaksanaannya. Karena pada saat dimulainya haji sampai berakhirnya ada hal-hal tertentu yang halal kemudian diharamkan selama dalam proses mengerjakan rukun haji.
2. Wukuf, yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 saat tergelincir matahari sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijah.
3. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali, yang dimulai dari Hajar Aswad atau yang dikenal dengan batu hitam yang terletak di dalam Masjidil Haram dan Ka'bah disebelah kiri orang yang melakukan tawaf.
4. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah dengan jarak ± 400 meter sebanyak tujuh kali, Ini dilakukan sesudah tawaf.
5. Tahallul, yaitu menggunting atau mencukur rambut sekurang-kurangnya tiga helai rambut. Bagi wanita menggunting ujung rambut sepanjang jari, bagi pria

disunnahkan mencukur habis. Sedangkan untuk yang berkepala botak disunnahkan untuk meletakkan gunting atau pisau cukur di atas kepala.(Cahyani, 2019)

Wajib Haji

Syarat wajib haji yang paling utama adalah mempersiapkan diri, mental, spiritual, ilmu, materi, jasmani dan rohani sebaik mungkin untuk dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna juga aman atas dirinya pun orang sekitarnya. (Via Syahdaniya & Rifa'i, 2021)

Wajib haji merupakan suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji, apabila ditinggalkan maka hukumnya wajib untuk membayar Dam. (Fitrah, 2022)

1. Berniat di *Miqat*. Yaitu tempat yang sudah di tentukan memulai niat haji.
2. Bermalam di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Zulhidjah yang dilakukan sesudah mengerjakan wukuf di Arafah.
3. Meluntar *jumrah aqabah* di Mina sebanyak tujuh kali dengan batu pada tanggal 10 Zulhidjah.
4. Bermalam di Mina tanggal 11, 12, dan 13 Zulhidjah.
5. Meluntar *jumrah ula*, *jumrah wustah*, dan *jumrah aqabah* pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhidjah tujuh kali.
6. Meninggalkan segala yang di haramkan dalam waktu mengerjakan ibadah haji.(Idawati, 2017)

Pembiayaan Haji

Salah satu cita-cita dan harapan umat Islam adalah bisa menunaikan ibadah haji. Namun harapan tersebut banyak kendalanya sehingga peluang haji sulit terwujud. Di antara berbagai kendala tersebut, masalah keuangan menjadi salah satunya. Salah satu syarat untuk mengikuti ibadah haji adalah mempunyai kemampuan finansial. Kinerja keuangan yang dimaksud disini adalah Biaya Haji (ONH) atau sekarang namanya Biaya Perjalanan Haji (BPIH). Meski berganti nama dari ONH menjadi BPIH, namun fungsi dan sistemnya tetap sama.

Sekalipun kita mampu secara finansial dan fisik, kita tidak dapat dengan mudah mewujudkan niat ilahi ini. Hal ini karena meskipun jumlah umat Islam yang menunaikan ibadah haji sangat besar, terdapat kuota (batas) yang sangat terbatas yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk mengirim jamaah pada tahun tertentu.

Salah satu titik tolak persiapan ibadah haji adalah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Sebab dengan terbentuknya BPIH maka akan lebih mudah dalam

menyelenggarakan rangkaian kegiatan haji. Namun nyatanya, resolusi BPIH itu tercapai pada detik-detik akhir jelang musim haji. Akibatnya, ibadah haji tidak berjalan sesuai rencana.

Dari survei dilapangan dan dari bahan bacaan yang ada ditemukan beberapa permasalahan haji yang sangat urgen untuk perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya agar semua calon haji dapat mengetahui solusi dan hal-hal yang mesti dilakukan. Saat ini, permasalahan haji yang tidak dapat dihindari oleh umat Islam tercantum di bawah ini.

1. "Haji tidak lepas dari Permasalahan Perbankan, bagi seorang Muslim yang ingin menjauhkan dari perbankan karena di dalamnya ada unsur riba, maka seorang Jama'ah haji pasti tidak akan bisa menghindarinya, karena sejak mulai pendaftaran harus lewat perbankan. Hal ini akan berdampak pada keberkahan bangsa kita karena negara yang mendapat keuntungan dari simpanan dana haji yang waktunya terkadang melebihi sepuluh tahun untuk satu calon jemaah haji.
2. Haji memungkinkan seseorang untuk intiqolul madzhab.
Umat Islam Indonesia kebanyakan adalah penganut Syafi'iyah, dimana bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudhu, sedangkan dalam kondisi pelaksanaan Ibadah haji kurang-lebih 4-5 juta umat manusia dari penjuru dunia kumpul di Makkah, ini sangat sulit menghindari persentuhan kulit tersebut, maka jalan yang ditempuh adalah intiqolul madzhab.
3. Penundaan masa haidl bagi wanita
Pada dasarnya ada dua faktor yang menjadi alasan bagi wanita untuk memakai obat pengatur siklus haid, yaitu: Untuk keperluan ibadah dan untuk keperluan diluar ibadah.
4. Permasalahan miqod
Ada 2 macam miqot, yaitu : Miqot zamaniyah yaitu bulan-bulan haji, mulai dari bulan Syawwal, Dzulqo'dah, dan Dzulhijjah. *Miqot makaniyah* yaitu tempat mulai berihram bagi yang punya niatan haji atau umroh. Ada lima tempat:
 - a. Dzulhulaifah (Bir 'Ali), miqot penduduk Madinah.
 - b. Al Juhfah, miqot penduduk Syam.
 - c. Qornul Manazil (As Sailul Kabiir).
 - d. Yalamlam (As Sa'diyah), miqot penduduk Yaman.
 - e. Dzat 'Irqin (Adh Dhoribah), miqot penduduk Iraq. Bagi penduduk daerah tersebut dan yang melewati miqot itu.

Sebagian jama'ah haji dari negeri kita, meyakini bahwa Jeddah adalah tempat awal ihram. Mereka belumlah berniat ihram ketika di pesawat saat melewati miqot, namun beliau tidak menetapkannya sebagai miqot. Inilah pendapat mayoritas ulama yang menganggap Jeddah bukanlah miqot. Ditambah lagi jika dari Indonesia yang berada di timur Saudi Arabia, berarti akan melewati miqot terlebih dahulu sebelum masuk Jeddah, bisa jadi mereka melewati Qornul Manazil, Dzat 'Irqin atau Yalamlam. (Idawati, 2017)

KESIMPULAN

Haji artinya dengan sadar pergi ke Baitullah Ka'bah dan menunaikan salat, salat syariat sebelumnya. Hukum haji adalah Farduayin yang wajib bagi setiap muslim yang mampu dan hanya wajib satu kali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai kewajiban haji disebutkan dalam Al-Quran sebagai Sunnah dan Ijma. 9 Dzulhijjah; Tawaf, S'i, Tahallul, Tertib atau silih berganti. Tujuannya agar ibadah haji sah dan diterima. Tata cara haji harus sesuai dengan syarat, prinsip, kewajiban, dan sunnah haji. Syarat-syarat Islam dan Haji meliputi remaja, kecerdasan, kemandirian, dan kekuasaan (kompetensi), namun rukun haji adalah: Ihram, d kini menjadi urusan haji yang tidak boleh diabaikan oleh umat Islam, antara lain: Hilangnya Karena Masalah Perbankan, Intikorul Madzhab Saat Haji, Tertundanya Haid Wanita, Masalah Miqot

DAFTAR PUSTAKA

- April, N., Fadhly, M., Alif, M., Aziz, A., Muhammadiyah, U., & Umri, R. (2024). *Pendidikan Tata Cara Pelaksanaan Haji dan Umrah Bagi Mahasiswa PGMI Pada Mata Kuliah Fiqih Ibadah*. 2(2), 152–162.
- Cahyani, A. I. (2019). Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia. *El-Iqtishady*, 1(2), 108.
- Dewi, S. N., Pinasti, J., Rahmadani, D., & Rahman, Muhammad Aldi, W. (2024). *Syirik dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia*. 2(1).
- Faturrchman saleh, Fauzan mubarak, Muhammad Nabil Ayussi, wahyu rayan kenedi, W. (2024). *Lemahnya Pengetahuan dan Penerapan Ilmu Tentang Bahayanya Syirik Bagi Kehidupan*. 2(1).
- Fitrah, N. A. (2022). Haji dan umrah dalam kajian fiqh. *Skripsi*, 36.
- Hasan, W. A., Ibadah, F., & Muamalah, A. (n.d.). *AL-ISLAM*.
- Idawati, M. (2017). Persoalan - Persoalan Kontemporer yang Terjadi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 51(9), 3–5.
- Jimi Pratama, Tri Oksa Indrawan, Arif Farhan Muddin, Wismanto Wismanto. Analisis Makna dan Kriteria Sukses Menurut Al-Qur'an 2(1), 306-316 <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.178>
- Via Syahdaniya, A., & Rifa'i, S. (2021). Dekonstruksi Haji Dan Umrah Dalam Dakwah. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 3(2), 109–123. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v3i2.89>
- Wismanto Abu Hasan. (2016a). Fiqih Ibadah. In *Jurnal Energi Dan Manufaktur* (Vol. 9, Issue 2). Nasya Expanding Manajemen. <https://doi.org/10.22219/.v2i2.4219>
- Wismanto Abu Hasan. (2016b). *Kitabut Tauhid "Esa-kanlah Aku."* Nasya Expanding Manajemen.
- Wismanto Abu Hasan. (2018). *Syarah Kitab Empat Kaidah Dasar memahami Tauhid dan syirik* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, A. (2023). *Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru*. 4(4), 1625–1633.
- Wismanto, W., Yanti, N., Yapidus, Y., Pranata, H., & Deprizon, D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 9(1), 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>

- Wismanto., Zuhri Tauhid., A. Z. (2023). *Upaya Pencegahan Budaya syirik di Media Sosial melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam kemuhammadiyah. 12*, 338–350.
- Yeni, I., Fasa M.I., Suharto, S. (2023). Strategi Pemasaran Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia 8(1), 57-67. <https://doi.org/10.33019/hjmr.v8i1.4296>